



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. Gatot Subroto No.3 Telp.(0421) 921880-921881

IZIN OPERASIONAL

Nomor : 420/ 019 /PAUD-DIKMAS/DIKBUD/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang, memberikan **Izin Operasional** Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama : **KB ASOKA**
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain
Tahun Berdiri : 2004
Alamat : Talabangi Kel.Tonyarnang
Kec.Patampanua Kabupaten Pinrang
Ketua Yayasan : **SURYANTI YUSUF,S.Pdi.M.Pd**

Untuk menyelenggarakan Taman Kelompok Bermain Pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berdasarkan Permohonan **Izin Operasional** perpanjangan Nomor : 421.1/012/KORWIL.05/2021, tanggal 03 Maret 2021, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati Peraturan dan perundang – undangan yang berlaku ;
2. Membuat dan mengirim laporan perkembangan Penyelenggaraan Kelompok Bermain sesuai ketentuan dan menurut model yang telah ditentukan.
3. Izin Operasional ini **berlaku** terhitung mulai tanggal **4 Maret 2021** sampai tanggal **4 Maret 2026** dan apabila dikemudian hari ternyata kegiatannya tidak sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku, maka Izin Oprasional ini dapat dicabut;
4. Mengajukan Permohonan perpanjangan izin Penyelenggaraan selambat-lambatnya 30 hari (tiga puluh) sebelum izin berakhir

Demikian Izin Operasional ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Pinrang, 4 Maret 2021
Kepala Dinas

ANDI RUDY, S.Sos
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 196111114 198203 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN
MODAL

Alamat : Jln. Jend. Soekawati No.40 Telp. (0421) 921 695 Kode Pos 91212

Nomor Seri : 02.004/2984/2014

SURAT IZIN BUPATI PINRANG

Nomor : 503/0021/LPNF/BP2TPM

TENTANG

IZIN PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN NON FORMAL
BUPATI PINRANG,

- DASAR :**
1. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan Pendidikan Non Formal dan Informal;
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Pinrang;
 4. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten Pinrang;
 5. Memperhatikan :
 - a. Surat Permohonan saudar SURYANTI YUSUF, S.Pd.I, M.Pd Tanggal 13 Nopember 2014
 - b. Surat Rekomendasi Tim Teknis No. 420/3150/Dikpora/2014 Tanggal 13 Nopember 2014

MENGIZINKAN

KEPADA :

NAMA : SURYANTI YUSUF, S.Pd.I, M.Pd

ALAMAT : Jl. Tirta Sawitto, Kel. Macinnae, Kec. Paleteang, Kab. Pinrang

JABATAN : Pimpinan

UNTUK : Melakukan kegiatan usaha dalam wilayah Kabupaten Pinrang dengan keterangan perusahaan sebagai berikut :

NAMA LEMBAGA : " YAYASAN PASTABIKUL KHAIRAT PINRANG "

KEGIATAN : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), NON FORMAL, DAN INFORMAL

ALAMAT : Jl. Tirta Sawitto, Kel. Macinnae, Kec. Paleteang, Kab. Pinrang

JENIS KEGIATAN : PAUD, TK, KB, PKBM, KURSUS MENJAHIT, TBM, BK BALITA, TTQ

MASA BERLAKU : Selama 3 (Tiga) Tahun sejak tanggal operasional lembaga

Pemilik izin ini wajib memenuhi segala ketentuan yang terdapat dalam surat pernyataan Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Non Formal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian izin ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan seperlunya.



Ditetapkan di Pinrang
pada tanggal 05 Desember 2014
A.n. BUPATI PINRANG
Kepala BP2TPM
Dra. H. A. NURHAYATI TAMMA, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19580812 198003 2 006

Tembusan :

1. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang;
2. Camat Paleteang